

Tinjauan Penerapan Fatwa DSN MUI No.101 Tahun 2016 Tentang *Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah* Terhadap Fitur Go-Pay

Eka Sri Apriliana

Megister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. E-mail:
ekasriaprilliana308@gmail.com

Desi Erawati

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. E-mail:
desi.erawati@iain-palangkaraya.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*; Go-Pay

Cara Sitasi:

Apriliana, Eka Sri, Desi Erawati. "Tinjuan Penerapan Fatwa DSN MUI No. 101 Tahun 2016 tentang *Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah* terhadap fitur Go-Pay." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 2 (2019): 157-167.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and study how the Fatwa DSN MUI NO.101 of 2016 applied al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah to the Go-Pay feature. Approach to this study using qualitative and type of research is document study by reviewing Go-Pay practices and Fatwa DSN MUI NO.101 of 2016 on al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah. From the analysis it was found that the Go-Pay system falls under the Fatwa DSN MUI No.101 Year 2016 of IMFZ Agreement, where the sale of the service benefits after being paid in advance with the specifications and nature mentioned in advance of booking. This is in line with the IMFZ's own provisions, especially in terms of finances (wages), there are 4 Go-Pay requirements in this ruling: non-cash based wages, wages earned based on consumer and Go-Jek pricing, payments are made in cash through Go-Pay balances, and the tenants who pay the rent when the agreement is rented.

Tujuan penelitian ini guna mengetahui dan mengkaji bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI NO.101 Tahun 2016 tentang *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* terhadap fitur Go-Pay. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan kualitatif dan jenis penelitian ini yaitu studi dokumen dengan menelaah praktik Go-Pay dan Fatwa DSN MUI NO.101 Tahun 2016 tentang *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*. Dari hasil analisis diperoleh bahwa sistem Go-Pay masuk dalam kategori Fatwa DSN MUI No.101 Tahun 2016 tentang Akad IMFZ, yang dimana jual beli jasa tersebut manfaatnya diserahkan setelah dilakukan pembayaran terlebih dahulu dengan spesifikasi dan sifat disebutkan diawal pemesanan. Hal ini memiliki kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan IMFZ itu sendiri terutama dalam segi ketentuan *ujrah* (upah), terdapat 4 kesesuaian Go-Pay pada ketentuan fatwa ini yaitu upah berupa non-tunai, upah yang diperoleh sesuai harga kesepakatan konsumen dan Go-Jek, pembayaran dilakukan secara tunai melalui saldo Go-Pay, dan penyewa yang memberikan upah ketika akad sudah menjadi pemberi sewa.

1. Pendahuluan

Era digital saat ini, mengharuskan masyarakat untuk cerdas dalam memanfaatkan kemudahan dan keefektifan untuk berinteraksi antara satu sama lain. Berbagai inovasi digital pada berbagai bidang membuktikan bahwa masyarakat juga turut andil dalam perkembangan zaman yang semakin modern. Berkembangnya bisnis *financial technology* (*fintech*) juga ikut mempengaruhi munculnya perusahaan *startup* yang bergerak di sektor keuangan digital. Salah satu produk finansial digital tersebut adalah uang elektronik (*e-money*). Dengan munculnya uang elektronik akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial tanpa menggunakan uang tunai. Menjamurnya bisnis *start up* membuat para pelaku usaha ini berlomba-lomba melakukan inovasi-inovasi dalam produk finansial digitalnya, sebut saja Go-Pay dari Go-Jek.¹ Go-Pay adalah dompet virtual untuk menyimpan Go-Jek kredit Anda yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Go-Jek.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2016 menerbitkan Fatwa Nomor 101 tentang *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* atau di singkat dengan IMFZ. Keluarnya akad IMFZ dilatarbelakangi dengan maraknya praktik masyarakat dalam bentuk sewa menyewa, namun mekanismenya menggunakan pola pesanan manfaat barang atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati (sewa-inden).² Contohnya ada beberapa yaitu pada aplikasi Go-Pay dari Go-Jek.

Pada Go-Pay terdapat unsur jual beli jasa untuk suatu manfaat yang akan diserahkan di waktu yang akan datang di dalam jaminan/tanggung jawab penjual jasa, dimana manfaat tersebut telah disifatkan sebelumnya dengan jelas dan detail, sementara pembayaran diserahkan di awal walaupun dalam bentuk Go-Pay. Dalam istilah ini para fuqaha' menyebutkan adanya Akad IMFZ. Ketidaktahuan masyarakat terhadap akad IMFZ ini mengakibatkan kesalahpahaman dari segi praktik ataupun teori, oleh karena itu kami pun merasa perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang bagaimana penerapan fatwa DSN ini pada aplikasi Go-Pay.

Hendra Wijaya misalnya, melakukan penelitian tentang Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan Ovo). Ia menemukan bahwa adanya perbedaan pendapat di antara para pakar muamalah kontemporer tentang takyif fiqh (menurunkan hukum) transaksi dalam penggunaan Go-Pay dan OVO sebagai alat pembayaran (uang elektronik) pada transportasi online dan juga menjelaskan hal yang lebih efektif untuk mendapatkan hukum sesuai dengan kontrak *Şarf* yang lebih daripada kontrak lainnya, substansi Go-pay dan OVO top up proses adalah konversi dua mata uang yang serupa antara uang kertas menjadi uang elektronik.³

Khurotulaeni Eliyah melakukan penelitian yang berjudul Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Inden dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Ia menemukan bahwa hukum KPR Inden

¹ Rifqy Tazkiyyaturrohman, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern," *Muslim Heritage Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 22.

² Aang Asari, "Fatwa DSN-MUI No: 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Mauşufah Fial-Zimmah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," 2018.

³ Hendra Wijaya, "Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay Dan OVO)," *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 2 (December 21, 2018): 125–48, <https://doi.org/10.1234/nukhbah.v4i2.46>.

dalam islam diperbolehkan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI dengan akad IMFZ yang dikeluarkan oleh DSN MUI inden.⁴

Raga Felix dan Abu Bakar menerbitkan jurnal yang berjudul *Application of Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah for Infrastructure Project Financing in Indonesia*. Jurnal ini membahas tentang potensi besar bank syariah sebagai penyedia infrastruktur pembiayaan di Indonesia. Salah satu produk bank syariah yang terbaru yaitu pada IMFZ.⁵

Ketiga penelitian di atas walaupun sama-sama mengandung unsur tema IMFZ namun belum ada yang membahas tentang penerapan Go-Pay pada akad IMFZ dalam sudut pandang transaksi yang dilakukan pada Go-Pay antara konsumen dan *driver* Go-Jek atau perusahaan Go-Jek itu sendiri. Maka diadakan penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru kepada masyarakat maupun akademisi.

2. Landasan Teori

2.1. Al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah (IMFZ)

Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa No 101 tahun 2016 tentang al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah (IMFZ). Akad ini adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat *ain*) dan atau jasa (*amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). Akad IMFZ adalah akad *ijarah* dengan harga (upah) dibayar tunai, sedangkan obyek sewa diserahkan pada waktu yang disepakati.⁶

Ketentuan Hukum Akad IMFZ dilakukan dengan mengikuti Ketentuan dalam Fatwa ini, Akad IMFZ berlaku secara efektif dan menimbulkan akibat hukum, baik berupa akibat hukum khusus (tujuan akad) maupun akibat hukum umum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban, sejak akad dilangsungkan.⁷ Ketentuannya menurut fatwa DSN-MUI NO.101 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Ketentuan terkait Manfaat Barang (Manfaat '*Ain*) dan Pekerjaan (*Amal*), Manfaat barang dan pekerjaan dalam akad ini, harus:
 - 1) Diketahui dengan jelas dan terukur spesifikasinya (*ma'lum mundhabitb*) supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa (*al-niz'a*). Dalam pembelian barang secara online kita harus mengetahui spesifikasinya, bagaimana bentuknya, jenisnya, ukurannya agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari, sama halnya dengan Go-Pay salah satu fitur dari Go-Jek ini harus menggambarkan secara jelas dan pasti bentuk pemesanan dan pembayarannya agar tidak ada kerugiaan yang di dapat dan harga dari pemesanan tersebut harus jelas.

⁴ Khurotul Aeni Elijah, "Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Inden Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.," 2018, 104.

⁵ Rega Felix and Lastuti Abubakar, "Application of Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah for Infrastructure Project Financing in Indonesia," *Yuridika* 35, no. 1 (October 21, 2019): 129–52, <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.9021>.

⁶ Elijah, "Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Inden Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam."

⁷ Mohd Rofaizal Bin Ibhraim, Maad Ahmad, and Muhammad Yosef Niteh, "Pembiayaan Pendidikan Melalui Akad Ijarah Mausufah Fi Zimmah (Pajakan Hadapan)," n.d., 9.

- 2) Dapat diserahkan terimakan, baik secara hakiki maupun secara hukum. Benda yang akan dijual harus ada dan dapat dipertanggung jawabkan secara benar, hal ini menghindari adanya penipuan. Sehingga pada pembayaran Go-Pay harus dapat diserahkan terimakan dalam bentuk uang elektronik.
 - 3) Disepakati waktu penyerahan dan masa *ijarabnya*. Pada saat melakukan transaksi kedua belah pihak harus melakukan kesepakatan tentang waktu penyerahan dan masa sewa barang yang akan sewakan, dalam Go-Jek waktunya di tentukan oleh si *driver* gojek tersebut untuk menyerahkan barang yang di pesan oleh konsumen dengan pembayaran lewat Go-Pay.
 - 4) Sesuai dengan prinsip syariah. Dalam bertransaksi kita harus menerapkan prinsip syariah yang berlandaskan Alquran dan Hadis yang dimana menjadi acuan kita untuk mengambil hukum agar tidak melanggar syariat yang telah di tetapkan Allah.
- b. Ketentuan Terkait Barang Sewa menurut fatwa DSN-MUI NO.101 Tahun 2016 tentang *Ijarah Maushufah Fi Dzimmah* sebagai berikut:
- 1) Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus jelas dan terukur spesifikasinya. Barang yang akan disewakan harus memiliki wujud yang pasti bisa dilihat bukan abstrak serta dapat digambarkan secara menyeluruh. Spesifikasi adalah uraian tentang barang secara terperinci mengenai kualitas dan kuantitas.⁸ Sehingga pada Go-Jek barang yang akan di sewakan atau dijual harus secara terperinci agar konsumen yang membeli tidak kecewa begitu pun dalam fitur Go-Pay pembayaran harus jelas dan sesuai dengan alur syariah.
 - 2) Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan. Barang yang belum milik si penjual boleh dilakukan transaksi dengan syarat perjanjian belum dilakukan, hal ini bisa saja terlihat pada system Go-Jek yang dimana *driver* gojek belum memiliki barang tersebut sehingga pada saat sudah dimiliki barang baru lah si *driver* gojek itu melakukan perjanjian dengan pembayaran Go-Pay atau uang elektronik yang ada di Go-Jek.
 - 3) Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan dan menyerahkan barang sewa. Kemampuan adalah kesanggupan seorang individu dalam melakukan tugas,⁹ sehingga pada pemberi sewa sebelum melakukan transaksi terhadap konsumen harus memiliki kesanggupan untuk memberikan barang sewaan terhadap penyewa. Contohnya pada *driver* gojek yang memiliki kesanggupannya untuk mengantarkan pesanan konsumen.
 - 4) Barang sewa diduga kuat dapat diwujudkan dan diserahkan pada waktu yang disepakati. Pada barang yang akan dilakukan transaksi harus ada dan dapat diwujudkan pada waktu yang disepakati antar kedua belah pihak, barang sewa yang tidak dapat di wujudkan maka tidak akan terjadi kesepakatan waktu maka bisa jadi perjanjian tersebut batal.
 - 5) Para pihak harus sepakat terkait waktu serah-terima barang sewa. Diantara kedua belah pihak harus adanya perjanjian tentang kesepakatan waktu serah-terima barang yang akan di sewa agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

⁸ Ana Retnoningsih Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: CV Widiya karya, 2009), h. 476.

⁹ Suharso, h. 296.

- 6) Apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria pada saat akad dilakukan, penyewa berhak menolaknya dan meminta ganti sesuai kriteria atau spesifikasi yang disepakati.
- c. Ketentuan terkait *Ujrah* menurut fatwa DSN-MUI NO.101 Tahun 2016 tentang *Ijarah Maushufah Fi Dzimmah* sebagai berikut:
- 1) *Ujrah* (upah) boleh dalam bentuk uang dan selain uang. Biasanya pada pembayaran upah diberikan dalam bentuk uang baik itu tunai maupun non tunai (uang elektronik), dan ada juga upah selain bentuk uang seperti pemberian barang yang sama nilainya dengan upah yang di dapat.
 - 2) Jumlah *ujrah* (upah) dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan. Nominal upah yang diberikan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pemberi sewa dan penyewa agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal pemberian nominal upah.
 - 3) *Ujrah* (upah) boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai kesepakatan. Pada hal ini apabila si penyewa dan pemberi sewa sudah melakukan kesepakatan terhadap upah maka baik itu langsung tunai, bertahap, atau menunda pembayaran upah diserahkan kembali kepada kesepakatan pemberi sewa dan penyewa agar meminimalisir perselisihan.
 - 4) *Ujrah* (upah) yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagai milik pemberi sewa. Ketika upah sudah dibayarkan oleh penyewa dan akad sudah dilakukan maka upah tersebut sudah menjadi milik penyewa dan si pemberi sewa tidak bisa mengkalim upah yang diterima si penyewa.

2.2. Go-Pay

Gojek menamakan fitur uang elektroniknya dengan Gopay, sebagaimana dijelaskan pada website resminya: Go-pay adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT DAB yang terdaftar dan dimonitor oleh Bank Indonesia, yang memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, yang nilainya sama dengan nilai uang tunai yang didepositkan terlebih dahulu di dalam Akun Go-pay¹⁰ atau dengan kata lain adalah uang elektronik atau dompet digital atau dompet virtual berupa saldo Go-Jek dan dapat digunakan untuk membayar berbagai layanan Go-Jek.¹¹

Ada beberapa layanan yang terdapat pada Go-Pay yaitu:

- a. Fitur Go Pulsa adalah salah satu kemudahan yang ditawarkan Go-Pay dalam pembelian pulsa ataupun kuota agar lebih mudah dan hemat.¹²
- b. Fitur Go Bills adalah fitur yang memudahkan penggunaannya untuk tidak repot-repot untuk membayar tagihan seperti bayar tagihan PLN, BPJS Kesehatan, Indihome, PDAM, Home Credit, dan beberapa tagihan lainnya.¹³

¹⁰ "GoPay: Uang Elektronik / Dompet Digital Terbaik Di Indonesia," accessed December 13, 2019, <https://www.gojek.com/gopay/>.

¹¹ "Apa Itu Go-Pay: Bayar Apa Aja Lebih Mudah Pakai Go-Pay! | GoPay," accessed December 17, 2019, <https://www.gojek.com/blog/gopay/bayar-lebih-mudah-pakai-go-pay/>.

¹² "Promo GoPulsa September 2019: Isi Pulsa Hemat, Bikin Yang Jauh Jadi Dekat | GoPay," accessed December 17, 2019, <https://www.gojek.com/blog/gopay/promo-go-pulsa/>.

- c. Rekan Usaha Offline adalah salah satu fitur Go-Pay yang dimana memudahkan kita untuk memesan makanan secara langsung tetapi membayarnya dengan Go-Pay seperti memesan makanan dan minuman di AW dan belanja kebutuhan di Hero.¹⁴
- d. Rekan Usaha Online adalah fitur yang menyediakan tempat belanja online seperti Elevenia, Elizabeth Bag, Gremedia Digital, dan beberapa tempat belanja online lainnya.¹⁵

Adapun transaksi pada Go-Pay dapat dilihat dari cara pembayaran dengan Go-Pay berikut langkah-langkahnya:¹⁶

- a. Buka aplikasi Go-Jek dan Klik "Scan QR"
- b. Scan Kode QR Go-Pay yang terpampang di kasir atau scan struk kode QR yang diberikan oleh petugas kasir
- c. Masukkan nominal (jika diminta). Pastikan jumlah pembayaran sudah sesuai
- d. Masukkan PIN Go-Pay kamu
- e. Transaksi sukses

3. Metode Penelitian

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan. Maka metode penelitian adalah cara atau jalan yang digunakan dalam penelitian.¹⁷ Pendekatan pada penelitian ini menggunakan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian ini menelaah tentang penerapan Go-Pay pada Fatwa DSN MUI No. 101 tentang IMFZ.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi dokumen (*Document Study*), yaitu kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.¹⁸ Sehingga pada penelitian ini menggunakan dokumen dengan menelaah praktik Go-Pay pada aplikasi Go-Jek dan fatwa DSN MUI No 101 pada penerapan IMFZ.

¹³ "Promo GoBills Desember 2019: Bayar Streaming, Dapat Voucher Cashback | GoBills," accessed December 17, 2019, <https://www.gojek.com/blog/gobills/promo-go-bills/>.

¹⁴ "Promo GoPay Desember 2019: Cashback, Voucher, Diskon, Kode Kupon | Gojek," accessed December 17, 2019, <https://www.gojek.com/blog/gojek/promo-go-pay/>.

¹⁵ "Promo Belanja Online November 2019: Cashback 50% Selama GoPay Payday | GoPay," accessed December 17, 2019, <https://www.gojek.com/blog/gopay/promo-belanja-online/>.

¹⁶ "Apa Itu GOPAY."

¹⁷ Hasan, Fuad dan Koentjaraningrat, *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah* (Jakarta: Gremedia, 1994), 7.

¹⁸ Mudjia Rahardjo, "Jenis Dan Metode Penelitian Kualitatif," *Tersedia Secara Online Di: Http://Mudjarahardjo.Com/Materi-Kuliah/215-Jenis-Dan-Metode-Penelitian-Kualitatif. Html [Diakses Di Jakarta, Indonesia: 15 Juni 2015]*, 2010.

3.2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penerapan IMFZ pada fitur Go-pay.¹⁹ Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber Data Sekunder: adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak tidak terlibat, seperti: web perusahaan Go-Jek, literatur perpustakaan, media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3.3. Analisis Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul yaitu data sekunder, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis secara induktif adalah analisis yang dilakukan berdasarkan teori-teori yang dikumpulkan dengan sistematika dari bawah ke atas.²⁰ Pola pikir induktif adalah metode yang digunakan untuk menelaah penerapan Go-Pay berdasarkan penerapan fatwa DSN MUI No 101 tentang IMFZ.

4. Temuan dan Analisis

Dengan bemedal *smart phone* yang terkoneksi internet, seseorang dapat menikmati layanan transportasi online dengan berbagai fitur yang ditawarkan, pembayarannya pun dapat dilakukan dengan berbasis server. Salah satunya produk uang elektronik yaitu Go-Pay.

Mekanisme Go-Pay ini tentunya belum ada pada zaman Rasulullah saw, maupun juga pembahasan dalam kitab-kitab fiqih klasik sehingga memerlukan proses pengkajian yang lebih terfokus dan mendalam. Langkah pertama yang mungkin dilakukan sebelum membahas akad IMFZ dalam fitur ini adalah memahami terlebih dahulu pendapat tentang akad-akad yang terjadi pada layanan ini, yaitu:

- a. Akad IMFZ, hal ini terjadi ketika konsumen sudah punya saldo Go-Pay berarti konsumen sudah menyediakan dana untuk memesan. Selanjutnya saat memesan jasa Go-Jek pembayaran dilakukan dahulu melalui fitur Go-Pay sebelum barang tiba.²¹
- b. Akad Wakalah, terjadi ketika proses pengisian saldo pada fitur Go-Pay sebagai proses penitipan uang, uang yang menjadi saldo dalam Go-Pay tersebut digunakan untuk keperluan pembayaran jasa pesanan di Go-Jek.²²
- c. Akad Qardh, terjadi pada saat pengisian saldo Go-Pay dimana konsumen sebagai pemberi pinjaman sedangkan Go-Pay sebagai penerima pinjaman, sehingga diskon yang di terima konsumen dari pengisian saldo Go-Pay adalah riba karena setiap manfaat dari pinjaman hukumnya riba.²³ Sebagaimana kaidah fiqih:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

¹⁹ Susiadi, *Metodologi Penelitian, (Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung)* (Lampung: Pusat, 2015), 20.

²⁰ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), 175–76.

²¹ Sharianews.com, “Logika Fiqih Ijarah Maushufah Fi Dzimmah,” Sharia News, accessed October 9, 2019, logika-fiqih-ijarah-maushufah-fi-dzimmah.

²² Wijaya, “Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay Dan OVO).”

²³ Wijaya.

Artinya: “*Setiap piutang (pinjaman) yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba*”

- d. Akad Al-Sharf, akad ini adalah akad pertukaran uang yang terjadi ketika konsumen menukarkan uangnya dengan uang elektronik saat pengisian saldo.

Berfokus pada fatwa DSN MUI No 101 tentang IMFZ yang mensyaratkan adanya pihak pemberi sewa (konsumen), pihak menyewa (*driver* Go-Pay), dan pengisian saldo Go-Pay (pembayaran *ujrah*/upah). Jika beracuan kepada definisi IMFZ yang dikemukakan oleh DSN MUI yaitu akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat ain) dan/atau jasa (amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifatnya dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).²⁴

Ketika konsumen melakukan pesanan pada Go-Jek dengan melakukan pembayaran Go-Pay sehingga uang yang diterima *driver* diawal dalam bentuk uang elektronik. Uang yang diterima *driver* tersebut merupakan *ujrah* (upah) yang dibayar dimuka. Hal ini sama dengan pengertian IMFZ yang dimana manfaat dibayar sebelumnya. Kebijakan pemberian discount merupakan hak pihak yang menyewakan jasa (Gojek) untuk sebagai pemberian yang dibolehkan oleh syara’.

Merujuk pada dokumen syarat dan ketentuan Go-Pay sebagaimana yang tertera dijelaskan sebagai berikut.²⁵

- a. Pihak yang bertransaksi dalam aplikasi Go-pay adalah *costumer* dan perusahaan (Go-Jek)
- b. *Costumer* tidak memiliki rekening dalam arti rekening Bank Nasabah hanya memiliki “rekening” di aplikasi Go-Jek mirip dengan deposit di *e-money*
- c. *Costumer* bertransaksi langsung dengan Go-Jek dengan mendepositkan sejumlah dana tertentu di Go-Pay untuk pembayaran atas jasa Go-Jek yang akan dimanfaatkannya
- d. Go- Jek memberikan diskon tertentu kepada *costumer* sebagai pengguna Go-Pay

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah dipaparkan diatas maka bisa diidentifikasi skema akadnya sebagai berikut:

- a. Transaksinya adalah jual beli jasa untuk manfaat yang akan di serah terimakan dengan diskon tertentu bagi pengguna atau konsumen
- b. Hakikatnya bukan utang/pinjaman tetapi jual beli jasa oleh perusahaan Go-Jek. Deposit tersebut sebagai upah yang dibayarkan dimuka. *Costumer* pun tidak bermuamalah dengan bank tetapi dengan pihak Go-Jek layaknya *e-money*.
- c. Dengan demikian, skema IMFZ lebih tepat digunakan untuk aplikasi ini *ujrah* (upah) dibayar dimuka sedangkan manfaat dibayarkan kemudian.
- d. Kerena akadnya IMFZ, menjadi pihak untuk memberikan diskon sebagai hadiah selama pemberian yang diperbolehkan oleh syariat.

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam fatwa DSN MUI pada kitab Al-Ma'ayir al-Syar'iyah nomor 9 tentang parameter (dhawabith) al-Ijarah wa al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik, yaitu dalam kitab tersebut ditetapkan hal-hal berikut:²⁶

²⁴ Dewan Syari'ah Nasional, “Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 101/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah,” 2016.

²⁵ “GoPay.”

يَجُوزُ أَنْ تَفْعَ الْإِجَارَةَ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ وَصَفًا مُنْضَبِطًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لِلْمُؤَجِّرِ (الْإِجَارَةُ الْمَوْصُوفَةُ فِي الذِّمَّةِ) حَيْثُ يَتَّفِقُ عَلَى تَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمَوْصُوفَةِ فِي مَوْعِدِ سَرِيانِ الْعَقْدِ، وَيُرَاعَى فِي ذَلِكَ إِمْكَانُ تَمَلُّكِ الْمُؤَجِّرِ لَهَا أَوْ صَنْعِهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَعْجِيلُ الْأَجْرَةِ مَا لَمْ تَكُنْ بِلَفْظِ السَّلَمِ أَوْ السَّلَفِ. وَإِذَا سَلَّمَ الْمُؤَجِّرُ غَيْرَ مَا تَمَّ وَصْفُهُ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ رَفْضُهُ وَطَلَبُ مَا تَتَحَقَّقُ فِيهِ الْمَوَاصِفَاتُ.

Artinya: “Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah boleh dilakukan dengan syarat kriteria barang sewa dapat terukur meskipun obyek tersebut belum menjadi milik pemberi sewa (pada saat ijab-qabul dilakukan); waktu penyerahan barang sewa disepakati pada saat akad, barang sewa tersebut harus diyakini dapat menjadi milik pemberi sewa baik dengan cara memperolehnya dari pihak lain maupun membuatnya sendiri; tidak disyaratkan pembayaran ujab didahulukan (dilakukan pada saat akad) selama ijab-qabul yang dilakukan tidak menggunakan kata salam atau salaf; apabila barang sewa diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria yang disepakati, pihak penyewa berhak menolak dan meminta gantinya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati pada saat akad.”

Melalui transaksi ini dapat dipahami bahwa adanya akad IMFZ sebagai akad jual beli jasa yang dilakukan antara konsumen dan *driver* dengan pembayaran upah dimuka melalui Go-Pay. Ketentuan fatwa DSN MUI No 101 tentang IMFZ tersebut memiliki kesesuaian dengan aplikasi dari fitur Go-Pay dalam segi ketentuan *ujrah*, seperti pada tabel 1 dibawah ini penulis memaparkan bahwa aplikasi Go-Pay ternyata memiliki kesesuaian terhadap ketentuan *ujrah* (upah) yang terdapat di fatwa DSN No 101 tersebut sehingga tidak salah pada aplikasi Go-Pay ini menunjukkan adanya akad IMFZ yang dimana manfaat diserahkan diwaktu yang akan datang dengan pembayaran dilakukan dimuka melalui saldo di Go-Pay. Berikut penjelasan pada tabel tersebut:

Tabel 1. Kesesuaian Go-Pay pada Fatwa DSN MUI No 101 tentang IMFZ

Ketentuan <i>Ujrah</i> (Upah)	Keterangan	Sesuai	Tidak sesuai
<i>Ujrah</i> boleh dalam bentuk uang dan selain uang	Pada transaksi Go-Pay <i>ujrah</i> / upah yang di dapat melalui uang elektronik dalam bentuk saldo di Go-Pay.	v	
Jumlah <i>ujrah</i> dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan	Jumlah upah / <i>ujrah</i> yang diperoleh dari Go-Pay sesuai dengan jumlah harga yang di pesan beserta upah yang di dapat oleh <i>driver</i> hal ini sudah menjadi kesepakatan antaran konsumen dengan perusahaan Go-Jek.	v	
<i>Ujrah</i> boleh secara tunai, atau bertahap	Pada pembayaran upah / <i>ujrah</i> dibayar secara langsung / tunai oleh konsumen di awal dengan	v	

²⁶ Dewan Syari'ah Nasional, “Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 101/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah.”

sesuai kesepakatan	menggunakan saldo Go-Pay.
<i>Ujrah</i> yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagai milik pemberi sewa.	Ketika konsumen memesan makanan atau transportasi pada Go-Jek melalui pembayaran Go-Pay maka secara tidak langsung si penyewa (konsumen) sudah membayar <i>ujrah</i> / upah dengan sudah menjadi milik pemberi sewa (<i>driver</i>)

Kesesuaian pembayaran *ujrah* (upah) antara Go-Pay dengan Fatwa DSN MUI No 101 tentang IMFZ ini pada dasarnya merupakan jual beli jasa. Yang dimana *driver* Go-Jek menerima pembayaran dimuka melalui saldo di Go-Pay dengan memberikan manfaat setelah pembayaran tersebut diberikan artinya manfaat diserahkan setelah pembayaran dilakukan di awal. Hal ini juga sesuai dengan pengertian IMFZ itu sendiri adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat dan spesifikasinya.²⁷ Pada Go-Pay sewa menyewanya berupa jasa yang diberikan *driver* Go-Jek terhadap konsumen dengan menyebutkan pesanan atau transportasi yang akan digunakan sehingga manfaatnya diterima setelah dilakukan pembayaran pada saldo Go-Pay.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa IMFZ merupakan akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat ain) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifatnya dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). Sedangkan Go-Pay adalah uang elektronik atau dompet digital atau dompet virtual berupa saldo Go-Jek dan dapat digunakan untuk membayar berbagai layanan Go-Jek. Sehingga pada fitur Go-Pay penerapan yang dilakukan menggunakan akad IMFZ karena pada transaksi tersebut termasuk jual beli jasa untuk suatu manfaat yang akan diserahkan di waktu yang akan datang di dalam jaminan/tanggungannya penjual jasa, dimana manfaat tersebut telah disifatkan sebelumnya dengan jelas dan detail, sementara pembayaran diserahkan di awal walaupun dalam bentuk uang elektronik hal ini sesuai dengan penerapan Fatwa DSN MUI NO.101 Tahun 2016 tentang IMFZ.

Maka disarankan kepada Fatwa DSN MUI harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang akad IMFZ karna sebagian besar masyarakat tidak mengetahuinya dan tidak mengerti tentang akad tersebut sehingga masyarakat kesulitan memahami antara Go-Pay dan penerapan akadnya. Dan kepada masyarakat harus lebih pintar mencari informasi agar bisa menjadi acuan dasar untuk dirinya.

Daftar Pustaka

“Apa Itu Go-Pay: Bayar Apa Aja Lebih Mudah Pakai Go-Pay! | GoPay.” Accessed December 17, 2019. <https://www.gojek.com/blog/gopay/bayar-lebih-mudah-pakai-go-pay/>.

²⁷ Dewan Syari'ah Nasional.

- Asari, Aang. "Fatwa DSN-MUI No: 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Mauṣūfah Fī al-Zīmmah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," 2018.
- Dewan Syari'ah Nasional. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 101/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah," 2016.
- Eliyah, Khurotul Aeni. "Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Inden Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.," 2018, 104.
- Felix, Rega, and Lastuti Abubakar. "Application of Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah for Infrastructure Project Financing in Indonesia." *Yuridika* 35, no. 1 (October 21, 2019): 129–52. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.9021>.
- "GoPay: Uang Elektronik / Dompot Digital Terbaik Di Indonesia." Accessed December 13, 2019. <https://www.gojek.com/gopay/>.
- Hasan, Fuad dan Koentjaraningrat. *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*. Jakarta: Gremedia, 1994.
- Ibhraim, Mohd Rofaizal Bin, Maad Ahmad, and Muhammad Yosef Niteh. "Pembiayaan Pendidikan Melalui Akad Ijarah Mausufah Fi Zimmah (Pajakan Hadapan)," n.d., 9.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: Sukses Ofset, 2010.
- "Promo Belanja Online November 2019: Cashback 50% Selama GoPay Payday | GoPay." Accessed December 17, 2019. <https://www.gojek.com/blog/gopay/promo-belanja-online/>.
- "Promo GoBills Desember 2019: Bayar Streaming, Dapat Voucher Cashback | GoBills." Accessed December 17, 2019. <https://www.gojek.com/blog/gobills/promo-go-bills/>.
- "Promo GoPay Desember 2019: Cashback, Voucher, Diskon, Kode Kupon | Gojek." Accessed December 17, 2019. <https://www.gojek.com/blog/gojek/promo-gopay/>.
- "Promo GoPulsa September 2019: Isi Pulsa Hemat, Bikin Yang Jauh Jadi Dekat | GoPay." Accessed December 17, 2019. <https://www.gojek.com/blog/gopay/promo-gopulsa/>.
- Rahardjo, Mudjia. "Jenis Dan Metode Penelitian Kualitatif." *Tersedia Secara Online Di: Http://Mudjiarahardjo. Com/Materi-Kuliah/215-Jenis-Dan-Metode-Penelitian-Kualitatif. Html [Diakses Di Jakarta, Indonesia: 15 Juni 2015]*, 2010.
- Sharianews.com. "Logika Fiqih Ijarah Maushufah Fi Dzimmah." Sharia News. Accessed October 9, 2019. logika-fiqih-ijarah-maushufah-fi-dzimmah.
- Suharso, Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV Widiya karya, 2009.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian, (Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung)*. Lampung: Pusat, 2015.
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Muslim Heritage Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 23.
- Wijaya, Hendra. "Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay Dan OVO)." *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 2 (December 21, 2018): 125–48. <https://doi.org/10.1234/nukhbah.v4i2.46>.